

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Internet merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di era sekarang ini, internet menjadi kebutuhan utama bagi mausia modern agar dapat terhubung satu sama lain dengan cepat. Internet telah memberikan pergeseran kebiasaan akibat layanan yang disediakan dengan akses yang lebih terintegrasi dibanding penemuan-penemuan sebelumnya seperti telegram, telepon, radio dan komputer, Internet memiliki kemampuan untuk melakukan penyiaran ke seluruh dunia tanpa dibatasi oleh kondisi geografis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menjadikan internet sebagai kebutuhan utama dalam menunjang kehidupan baik secara lokal , nasional ataupun internasional sebagai bentuk dari ikut serta dalam kehidupan pada situasi global yang menuntut setiap orang harus mampu membaaur pada keadaan dunia tanpa batas geografis.

Menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi(KEMKOMINFO), populasi *netter* Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2017. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Kemudian pada tahun 2018 sejumlah 102 juta dan tahun 2019 *netter* Indonesia mencapai 112,6 juta orang. Secara keseluruhan, jumlah pengguna

internet di seluruh dunia diproyeksikan mencapai 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan.¹



Tabel 1.1 data pengguna internet 2017 – 2019

Sumber data : keminfo.go.id

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai akses mulai dari akses komunikasi hingga grafis. Salah satu perkembangan teknologi internet dalam media sosial yang digemari adalah *YouTube*. Tingginya akses orang Indonesia terhadap *YouTube* membuat minat masyarakat untuk menggunakan *YouTube* sebagai salah satu media mengekspresikan diri. Dengan membuat video seperti *Vlog* kegiatan sehari-hari ataupun sesuatu yang dapat menarik minat seseorang untuk menontonnya dengan tujuan *monetize* atau mendapatkan keuntungan dari video yang mereka unggah, karena semakin banyak yang menonton membuat presentase *monetize* yang ia dapatkan meningkat.

Monetize adalah suatu keterampilan untuk mengubah suatu model usaha agar memberikan pendapatan yang lebih maksimal terhadap video yang diunggah di *YouTube* melalui saluran iklan yang tersedia. Adapun mekanisme mendapatkan


¹ <https://kominfo.go.id/content/detail/12638/hasil-survei-penetrasi-dan-perilaku-pengguna-internet-2017-apjii/0/download> diakses pada 7 November 2020

monetize YouTube adalah dengan memenuhi persyaratan seperti mempunyai akun *YouTube* yang dikelola secara individu ataupun kelompok, ada video yang diupload dan dapat menarik banyak *viewer/penonton* yang nantinya akan mempengaruhi terhadap *monetize* dari pemilik akun dari iklan yang masuk atau presentasi jam tayang. Selanjutnya pengunggah dapat mendaftarkan *adsense* agar di setiap videonya terdapat iklan yang muncul, dari iklan tersebut pengunggah mendapatkan pendapatan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Google* Indonesia menyebutkan bahwa pengguna aktif *YouTube* di Indonesia telah mencapai 50 Juta pengguna di seluruh Indonesia. Hal ini jelas menjadi sangat rawan akan tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau memanfaatkan antusias terhadap suatu konten yang diunggah ke situs *YouTube*. Dengan mencapai 50 Juta pengguna tentunya tidak terlepas dari permasalahan hukum salah satunya seperti tindakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus hak cipta.

Pada rekapitulasi dari *google* transparansi yang telah penulis temukan data tersebut terbilang data yang cukup besar mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut adalah data yang penulis sajikan untuk memastikan aduan yang telah banyak terjadi mengenai pelanggaran hak cipta pada kurun waktu terhitung dari tahun 2018 sampai dengan bulan jui 2020 sebagai berikut:²

² https://transparencyreport.google.com/govermet-removals/by-country/id?hl=id&country_request_explore=period::authority:1&lu=country_request_explore



Tabel 1.2 Data Alasan yang disebutkan untuk penghapusan konten

(Sumber Data: Google Laporan Transparansi.)



Tabel 1.3 Data Produk dengan Permintaan Penghapusan Konten

(Sumber Data: Google laporan Transparansi)

Kekayaan intelektual itu sendiri merupakan gagasan yang berasal dari pikiran manusia untuk dapat menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai ekonomis, sehingga kreativitas ini dapat dijadikan sumber kekayaan bagi Penciptanya.³ Salah satu cakupan perlindungan dari Kekayaan Intelektual(selanjutnya disebut KI) adalah Hak Cipta. Tujuan dari perlindungan

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, SWASTA NULUS, Denpasar, 2018 hlm. 6.

terhadap KI ini sendiri yaitu untuk mendorong kreativitas yang dimiliki oleh manusia agar bisa tumbuh dan dapat dimanfaatkan terutamanya dalam bidang IPTEK yang dapat memberikan hasil ekonomi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi atas karya yang telah terekspresikan.

Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dalam tulisan ini disebut dengan UUHC), dapat diartikan sebagai hak yang timbul ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang mana berdasarkan pada prinsip deklaratif hak tersebut dapat timbul secara otomatis sehingga hak ini disebut dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta terhadap Ciptaannya.

Perlindungan terhadap Hak Cipta ini sendiri sangatlah luas, karena objek dari perlindungan Hak Cipta ini sendiri dapat berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain dari pada Hak Cipta perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual juga meliputi Hak Terkait. Hak Terkait dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran yang berupa hak eksklusif berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 UUHC, walaupun ketika subjek Hak Terkait tersebut tidak sebagai pencipta, namun mereka juga mempunyai peranan penting dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran pertunjukan yang dilakukan oleh para pelaku pertunjukan haruslah mendapat izin dari pelaku pertunjukan. Hal itu dikarenakan hak siaran atas pertunjukan tersebut dimiliki oleh pelaku pertunjukan.

Permasalahan yang sering dihadapi sekarang adalah penyiaran tersebut tidak hanya dilakukan di televisi saja, namun juga dapat dilakukan melalui internet salah satunya melalui Situs *YouTube*. Sering sekali orang-orang merekam satu

pertunjukan yang dilakukan oleh para pelaku seni pertunjukan melalui *Smartphone* yang kemudian rekaman itu pun dipublikasikan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara mengunggahnya ke Situs *YouTube* melalui *Vlog* pribadinya tanpa izin dari pimpinan pelaku seni pertunjukan tersebut. Hal ini tentunya merugikan bagi pelaku pertunjukan karena Mengingat bahwa pelaku pertunjukan merupakan salah satu subjek pemegang Hak Terkait tentunya Pelaku Pertunjukan mempunyai hak untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya atas pertunjukan yang dilakukannya. Walaupun mereka bukan sebagai Pencipta atas suatu Karya Cipta, namun mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 UUHC yang dimaksud dengan Pelaku Pertunjukan adalah sekumpulan orang atau individu yang melakukan suatu pertunjukan dari suatu Karya Cipta yang mana pertunjukannya ini dapat dilakukan secara bersama-sama maupun individu, dari penjelasan tersebut maka yang dapat dikategorikan sebagai Pelaku Pertunjukan adalah penyanyi, musisi, penari, artis, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang serta aktivitas manusia yang lainnya yang mempunyai kemampuan lalu ditampilkan dihadapan publik.⁴

. Selain daripada itu dengan diunggahnya video rekaman pertunjukan musik tersebut digunakan untuk kepentingan komersil sehingga dapat memberikan keuntungan bagi *Youtuber* yang mengunggahnya. Akan tetapi karena unggahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Pelaku pertunjukan atau pimpinan pelaku pertunjukan maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang

⁴ H. Ok. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 308.

menyebabkan Pelaku Pertunjukan dalam pertunjukan musiknya tersebut kehilangan hak moral dan hak ekonomi, karena pada dasarnya seorang Pelaku Pertunjukan sesungguhnya mempunyai hak eksklusif yang mana mereka dapat mengizinkan atau melarang seseorang untuk membuat, mereproduksi serta menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukan yang ditampilkan. Sehingga seseorang yang ingin merekam serta mengkomersilkan pertunjukan yang dilakukan tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang terlibat seperti pelaku, penyanyi, musisi atau lainnya.⁵ Seperti sebelumnya penulis telah meyinggung mengenai hak terkait yang lebih jelas ditegaskan dalam BAB III bagian kedua yang menjelaskan mengenai dimensi hak moral dimana pada Pasal 22 telah dijelaskan prosedur publikasi agar tetap mencantumkan nama pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya, tidak melakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal – hal yang bersifat merugikan kehormatan dari reputasinya kecuali disetujui sebaliknya, dan pada Pasal 23 memberi ketegasan terhadap dimensi hak ekonomi sebagai berikut:

- (1) Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi
- (2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin atau melarang pihak lain melakukan:
 - a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan
 - b. Fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi
 - c. Pengadaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun
 - d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjuka atau salinannya
 - e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinanya kepada publik dan
 - f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik
- (3) Penyiaran atau komunikasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. Hasil fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh pelaku pertunjukan
 - b. Penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh lembaga penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

⁵ Agus Sardjono, 2010, Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional, Edisi 1, PT Alumni, Bandung, h. 468.

- (4) Pendistribusian sebagai yang dimaksud pada ayat(2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi , dijual atau dialihkan
- (5) Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif.

Berdasarkan Pasal yang telah diuraikan mengenai prosedural yang harus dilakukan agar dapat menggunakan konten dari pihak yang memiliki hak atas ciptaannya maka perilaku dari pengambilan gambar atau video dan di unggah ke situs *Youtube* tanpa seizin dari pihak yang memiliki hak terutama atas karya pertunjukan tentu adalah perilaku ilegal dan merugikan terhadap pihak yang memiliki hak cipta.

Undang – Undang Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Hal ini berdimensi Hak Moral (*Moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau peng eksploitasian ciptaannya.⁶

Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maka menjadi keharusan dilindungi oleh Undang – Undang Hak cipta yang kemudian akan disebut dengan UUHC. Hak ekonomi diatur dalam UUHC Pasal 8 yang berisi bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya, lalu dijelaskan lebih rinci pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 Ayat(1) yang menegaskan bahwa

⁶ Rahmi Jened. 2013. *InterFace Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta: Rajawali Pers.hlm,105.

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
- a. Penerbitan ciptaan ;
 - b. Pengadaan ciptaan dan segala bentuknya ;
 - c. Penerjemahan ciptaan ;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformkasian ciptaan ;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya ;
 - f. Pertunjukan ciptaan ;
 - g. Pengumuman ciptaan ;
 - h. Komunikasi ciptaan ;

Pada praktiknya seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pemanfaatan pola bisnis baru terutama pada topik yang akan penulis angkat banyak ditemukan pelanggaran hak ekonomi ataupun hak moral. Banyaknya yang mengakses *YouTube*, banyak juga yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh *monetize* dengan merekam dan mengupload video tanpa seizin pihak yang memiliki hak atas perekaman dan pengunggahan video tersebut seperti dalam percakapan pada akun *BaladUlin* yang berdialog mengenai pandangan dari salah satu pelaku pertunjukan seni yang secara tidak langsung meyakini para konten kreator yang mengambil gambar atau vidio tanpa izin pada para pelaku pertunjukan seni tradisional reka karena dalam reka itu sendiri tidak hanya sekedar musik tetapi ada tari juga teatrical dan hasil dari dialog dengan saudara Taufik Nugraha selaku konten kreator sekaligus manajemen dari seni pertunjukan musik tradisional reka mekar wangi yang bergerak pada *channel youtube* konten tradisional juga menyayangkan mengenai para konten kreator yang tidak mengindahkan aturan yang ada ia juga menegaskan setidaknya ada bahasa untuk meminta izin peliputan dan pengunggahan terlebih dahulu .⁷

Reka itu sendiri merupakan ekspresi budaya tradisional yang mana jika menurut ide adalah milik dari negara dan warga negara yang dapat mewujudkan

⁷ Hasil wawancara dengan Taufik Nugraha konten kreator sekaligus pemilik channel BaladUlin

ekspresi tersebut dalam bentuk nyata menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Hak Cipta maka ialah yang mendapatkan hak eksklusif terhadap ekspresi budaya yang telah diwujudkan secara nyata, seni reak berfungsi sebagai hiburan pada saat ini yang dimana pada awalnya seni reak adalah seni yang sakral dalam acara khitanan yang disertai dengan ritual sebagai bentuk permohonan kepada leluhur dan seni reak ini ditampilkan dalam bentuk arak – arakan⁸. Pada dasarnya instrumen yang dipakai dari seni reak ini terdapat 5 alat pukul saja dengan nama tong, talingtit, brung, bagplak, dan bedug dalam wujud nyata saat ini setelah beralih fungsi dari acara ritual sakral menjadi hiburan Taufik menuturkan pemodifikasian agar kesenian tradisional ini lebih diminati dengan menambahkan instrumen tarompet dan gitar listrik, selaras dengan Pasal 40 huruf o disamping dari hak eksklusif di Pasal 1 ayat 1 yang membuat kenapa perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan seni ini.

Oleh karena itu, untuk menjawab problematika/ permasalahan yang muncul akibat dari perekaman tanpa izin untuk tujuan monetize dimana merugikan para pelaku musik tradisional diperlukan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Musik Yang Diunggah Ke Situs *Youtube* Tanpa Izin Untuk *Monetize* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai sarana menjawab permasalahan yang ada khususnya dalam segi hukum.

⁸ Ria Intani. T, 2019, *Generasi Muda dan Seni Tradisi (studi kasus di kawasan cisaranten wetan, bandung)* , Vol 4 No 1 , Untirta, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Bandung h.62 URL: <https://jurnal.untirta.ac.id/idex.php/JPKS/article>, diakses pada tanggal 15 januari 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan musik tradisional yang diunggah ke situs YouTube tanpa izin untuk monetize dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah pengaturan hak terkait terhadap pelaku pertunjukan musik tradisional menurut Undang –Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
3. Apakah faktor penyebab banyaknya perilaku melanggar hukum dalam hal merekam dan mengunggah tanpa izin kegiatan seni pertunjukan musik tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas , penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan musik tradisional yang diunggah ke situs YouTube tanpa izin untuk monetize dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui pengaturan hak terkait terhadap pelaku pertunjukan musik tradisional menurut Undang –Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya perilaku melanggar hukum dalam hal merekam dan mengunggah tanpa izin kegiatan seni pertunjukan musik tradisional reak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi khalayak sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan referensi juga bahan kajian untuk mengembangkan konsep pemikiran juga sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum hak cipta dan hukum internasional berkaitan dengan hak cipta

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan dibidang Haki dan memberikan pengetahuan terdapat para pelaku seni tradisional reak dalam mengelola haknya serta sumbangsih sebagai langkah mewujudkan pembangunan hukum nasional.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis merumuskan teori dalam Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, antara lain teori negara hukum sebagai teori utama, teori hak kekayaan intelektual sebagai teori turunan atau menengah dan teori perlindungan hukum sebagai teori aplikatif.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal ini berisi bahwa Indonesia dalam

penyelenggaraan pemerintahanya didasarkan atas prinsip – prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah berarti bahwa kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechstaat*) dan memberlakukan hukum terhadap warga negaranya.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur – unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri- ciri negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak- hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan undang- undang.
4. Adanya peradilan tata usaha negara.⁹

Indonesia pada umumnya lebih condong pada sistem eropa kontinental dimana dalam sistem ini menganut aliran *legisme* yang mendasarkan penegakan hukum dengan aturan perundang – undangan yang berlaku dimana ranah publik dan privat haruslah tunduk pada hukum perundang – undangan yang berlaku, hal ini menunjukkan jika warga negara dalam menjalankan kewajiban dan mengambil hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia tidak semua manusia dapat mendapatkan hak ini, karena pada dasarnya hanya manusia yang mampu memaksimalkan rasionya saja dan hasilnya memiliki manfaat ekonomi.

Menurut *World Intellectual Property Organization(WIPO)* hak kekayaan intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukan hak –

⁹ Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, SIMPOSIUM UI Jakarta, 1966 hlm – .24

hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, investasi di semua bidang – bidang usaha manusia.

Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya , yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga bernilai ekonomi.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI itu sendiri merupakan hak kebendaan. Hak benda merupakan hak absolut sesuatu benda yang berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud yaitu hak atas sesuatu benda dimana bersumber dari hasil kerja rasio, manusia yang menalar.¹¹

Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Hanya yang memaksimalkan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut yang menyebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif.¹²

Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dalam tulisan ini disebut dengan UUHC), dapat diartikan sebagai hak yang timbul ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang mana pemegang atas hak tersebut dapat

¹⁰ Muhammad djumhana & R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan prakteknya di Indonesia) ,Citra Aditya Bakti,Bandung,1997,hlm.150

¹¹ Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985,hlm.5

¹² Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektualn "Perahu Pinisi" dalam perspektif Indikasi Geografis*,PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2016, hlm.1

membatasi mengenai penggunaan atas hasil gagasannya, sehingga hak ini juga disebut sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya.¹³

Hak Cipta termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual begitupun dengan hak merek juga hak paten, demi terjaganya batasan pembahasan peneliti akan menempatkan dulu koridor hukumnya agar tidak terjadi ketidaksesuaian persepsi, dasar hukum dari Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, sementara Hak Merek diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 dan Hak paten diatur oleh UU No. 14 Tahun 2001 , dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 sudah jelas mengenai Hak Cipta merupakan hak milik di mana ketika ada pihak lain yang ingin menggunakannya harus dengan seizin pemiliknya.

YouTubers adalah idividu atau kelompok yang membuat konten Video Blog sekreatif mungkin. Video Blog sering juga disebut dengan *Vlog*, yang mana *Vlog* ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga banyak kalangan publik figur dan masyarakat memanfaatkan *Vlog* ini untuk dapat menaikkan popularitas mereka serta dapat meningkatkan pendapatan yang didapatkan dari banyaknya jumlah penonton video merek¹⁴. Maka dari itu perlindungan Hak Cipta terutama terkait hal yang penulis angkat yaitu tentang perlindungan budaya tradisional yang secara jelas telah tertulis dalam undang – undang sebagai peraturan – peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku

¹³ Khoiril Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, hlm. 30.

¹⁴ I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*, Vol 7 No 3, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3-4, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47709>, diakses pada tanggal 9 Nov 2020.

warga negara¹⁵, merupakan salah satu potensi pendorong roda ekonomi karena bagi pemiliknya (produsen) sebagai mana dalam bagian ketiga UUHC. Menjadi efek domino dalam dunia bisnis dimana ketika ada *youtubers* yang mengunggah *vlognya* atau rekamannya ke situs *youtube* tanpa izin untuk di monetize yang membuat pemilik pertunjukan kehilangan nilai secara ekonomi maupun moral.

Untuk mencegah terjadinya hal- hal yang dapat merugikan para pelaku pertunjukan tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan para pelaku pertunjukan dalam melindungi asetnya secara hukum. Menurut Wahyu Sasongko perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁶ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini perlindungan terhadap merek terkenal yang digunakan tanpa izin.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau setelah dilakukannya pelanggaran

Dalam perlindungan terhadap pelaku pertunjukan tentunya *youtube* telah memberikan akses pegaduan yang menurut penulis kurang efektif karena

¹⁵Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015, hlm.62

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm.31

belum bersinergis dengan kemenkumham maupun dengan keminfo. Pelaporan merupakan langkah pertama dari para pelaku pertunjukan dalam menjaga asetnya.

Maka dalam hal ini sangat penting mengenai perlindungan terhadap pelaku pertunjukan yang direkam dan diunggah tanpa izin untuk di *monetize* agar dapat menentukan penyelesaian terbaik untuk memutus efek domino dari kegiatan curang yaitu merekam dan mengunggah rekaman tersebut ke situs youtube untuk di *monetize* yang memberikan kerugian secara materil maupun moril kepada yang memiliki hak yaitu para pelaku pertunjukan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya adalah metode penelitian yuridis empiris. Seperti yang disampaikan Abdul Kadir Muhammad bahwa: "penelitian hukum yuridis empiris (*applied law reasearch*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat" ¹⁷

Metode penelitian dengan pendekatan terhadap Undang- undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kenyataan yang terjadi yaitu mengenai pengunggahan vidio pertunjukan musik ke situs youtube tanpa izin untuk di *monetize*.¹⁸

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 121

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 229

Metode yuridis empiris digunakan dalam langkah- langkah menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan digunakan dalam penelitian ini sebagai solusi untuk memecahkan kecurangan yang terjadi dimasyarakat lewat kaidah – kaidah yang telah ditentukan terutama dalam permasalahan kecurangan bisnis yang penulis angkat dalam penelitian ini.

a. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti mendeskripsikan peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita mengenai pengunggahan vidio pertunjukan musik tradisional reaktif ke situs *youtube* tanpa izin untuk di *monetize*.

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan benar dan kesimpulan yang ditujukan untuk yang sifatnya khusus¹⁹, metode berpikir ini adalah metode dari sistem pengambilan sampel kecurangan yang terjadi dilapangan kemudian disinkronasi dengan peraturan yang berlaku yaitu UU Haki yang ditarik lagi kedalam ranah yang lebih khusus yaitu Hak Cipta

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian tentunya data menjadi hal dasar untuk dapat mengusahakan pemecahan masalah yang sudah dirumuskan agar tepat pada titik permasalahannya. Maka penelitian inipun membutuhkan baik data

¹⁹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

sekunder /yang berasal dari bahan hukum maupun data primer yang berasal dari informan.

- a. Data Primer berupa informan yang terkait pada permasalahan pengunggahan dan penghapusan konten akibat melanggar hak cipta, informan terdiri dari para komunitas seni pertunjukan tradisional reak yang memiliki *channel youtube* di daerah kecamatan Cileunyi.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, bahan perkuliahan dan perundang undangan, adapun yang menjadi bahan hukum primer dari data sekunder ini adalah Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan selain itu perundang – undangan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelusuran, mempelajari, juga menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian sebelumnya, majalah, internet guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu membaca gejala untuk melakukan pencarian data-data yang dibutuhkan langsung dilokasi penelitiann.

c. Wawancara

Proses wawancara dilakukan guna mendapat data primer yang didapat dari para informan yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, sebelumnya pertanyaan – pertanyaan telah disiapkan dan disusun oleh penulis tapi tidak menutup kemungkinan dikembangkan lagi ketika proses wawancara berlangsung guna mendapatkan data yang lebih akurat dalam proses tanggung jawab lisan ini.

d. Analisis Hasil Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder akan direduksi atau dilakukan filterisasi sesuai data yang dibutuhkan untuk analisis, mengingat data yang telah terkumpul bersifat deskriptif, lalu dilakukan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

e. Lokasi Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dan sekunder di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat yang beralamat di Jl. Jakarta No.72 Kebonwaru Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272, Kementerian Komunikasi dan Informasi, google transparansi dan komunitas *YouTube* seni pertunjukan Bandung Timur.